

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**Pemidanaan terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital melalui
Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer**

Jefryanta

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

jeff.tarigan74@gmail.com

Amad Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

ahmads@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the regulation and enforcement of criminal provisions against perpetrators who disseminate digital pornographic content through social media in Indonesia, using a contemporary criminal law perspective. The study examines three main legal instruments Law No. 44/2008 on Pornography, Law No. 19/2016 amending Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), and the Indonesian Criminal Code (both the former KUHP and the new KUHP 2023). These regulations collectively govern the creation, distribution, and accessibility of pornographic materials in digital formats, while also addressing conduct carried out through electronic systems. In line with developments in communication technology, the article discusses the expansion of delict scopes, modern forms of criminal liability, and the effectiveness of penalties imposed on digital offenders. Issues such as anonymous accounts, encrypted platforms, cross-border content circulation, deepfake pornography, and non-consensual content highlight the need for a more adaptive penal model. Contemporary criminal law emphasizes not only punitive sanctions but also preventive mechanisms, technological cooperation, and victim protection.

Keywords: Digital Pornography, Criminal Liability, Contemporary Criminal Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam cara individu memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi melalui media digital (Farhan et al., 2022). Media sosial, sebagai medium komunikasi paling

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dominan saat ini, tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi positif, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya beragam bentuk kejahatan baru, salah satunya penyebaran konten pornografi digital (Nurhayati et al., 2023). Fenomena ini semakin kompleks karena konten pornografi tidak lagi terbatas pada bentuk fisik seperti gambar atau video konvensional, tetapi juga mencakup konten berbasis teknologi seperti deepfake porn, live streaming berunsur kesusilaan, hingga penyebaran konten pribadi secara non-konsensual (*revenge porn*). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya dirancang berdasarkan paradigma tradisional yang belum sepenuhnya mengantisipasi bentuk kejahatan berbasis digital. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital memerlukan analisis komprehensif dalam kerangka hukum pidana kontemporer yang lebih adaptif dan responsif (Susiladevi & Rusmana, 2025).

Secara normatif, pengaturan mengenai pornografi digital di Indonesia didasarkan pada tiga instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (UU ITE), dan ketentuan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya KUHP baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketiga regulasi ini memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi: UU Pornografi mengatur substansi mengenai definisi dan larangan materi pornografi, UU ITE memberikan kerangka hukum terhadap aspek digital dan elektronik dari penyebaran konten, sementara KUHP mengatur prinsip umum tindak pidana kesusilaan. Meskipun demikian, implementasi hukum pidana dalam konteks digital sering kali menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pelacakan identitas pelaku, kecepatan penyebaran konten di media sosial, kurangnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan instrumen penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi (Fuadi & Suprajogi, 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam konteks hukum pidana kontemporer, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai upaya memberikan hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan (Hamdani et al., 2023). Pemidanaan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital menuntut pendekatan baru yang mempertimbangkan perluasan ruang lingkup delik, pola pertanggungjawaban pidana yang lebih modern (termasuk kemungkinan pertanggungjawaban platform digital), dan efektivitas sanksi terhadap pelaku. Pendekatan ini menuntut integrasi antara instrumen hukum, kemampuan teknologi, serta kapasitas forensik digital untuk memastikan terwujudnya keadilan substantif. Selain itu, perkembangan fenomena pornografi digital non-konsensual seperti deepfake porn atau penyebaran konten pribadi tanpa izin juga memunculkan urgensi perlindungan hak privasi dan martabat korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.

Kajian mengenai pemidanaan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital dalam perspektif hukum pidana kontemporer menjadi sangat relevan untuk menentukan arah kebijakan hukum yang mampu menjawab tantangan era digital. Jurnal ini berupaya menganalisis kerangka hukum positif yang berlaku, mengkaji pendekatan kontemporer dalam hukum pidana, serta merumuskan model pemidanaan yang lebih tepat dan adaptif bagi pelaku penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam penguatan kebijakan kriminal nasional di tengah perkembangan teknologi komunikasi modern (Samsudin et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah metode yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai dasar analisis, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menelaah norma-norma hukum positif untuk menjawab isu hukum secara sistematis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menemukan argumentasi hukum yang logis dan konsisten. Tujuan metode ini adalah memberikan penjelasan normatif terhadap suatu permasalahan hukum dan merumuskan solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan dan Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital melalui Media Sosial menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia, Khususnya UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP, dalam Konteks Perkembangan Teknologi Komunikasi Modern

Pengaturan dan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi modern merupakan isu penting dalam hukum pidana kontemporer, karena kejahatan berbasis digital berkembang secara cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum yang digunakan untuk mengatur dan menindak perbuatan tersebut bersumber dari beberapa instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Ketiga instrumen ini membentuk kerangka regulasi yang saling melengkapi, meskipun dalam praktik masih terdapat tantangan dalam harmonisasi, penegakan, dan pengawasan terhadap pelanggaran pornografi digital yang sifatnya lintas

ruang, lintas platform, dan sering kali dilakukan secara anonim (Adriansyah & Layang, 2023).

UU Pornografi menjadi regulasi utama yang secara substansial mendefinisikan dan mengatur tindakan pornografi dalam berbagai bentuk, termasuk pornografi digital yang beredar melalui media sosial. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi memberikan definisi luas mengenai pornografi, yakni segala jenis materi seksualitas yang dibuat untuk tujuan komersial atau distribusi, baik berupa gambar, tulisan, suara, atau kombinasi yang termasuk melalui media elektronik. Pasal 29 sampai Pasal 32 UU Pornografi menegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menyebarkan, menyiarkan, atau membuat dapat diaksesnya konten pornografi. Dalam konteks media sosial, pasal ini relevan karena perbuatan pengunggahan (uploading), pengiriman melalui pesan pribadi (messaging), penyebaran melalui fitur berbagi (share), atau membuat link pornografi dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran pornografi. Ancaman pidana dalam pasal tersebut dapat mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga Rp 6 miliar, yang menunjukkan bahwa UU Pornografi menempatkan penyebaran pornografi digital sebagai perbuatan dengan dampak serius terhadap moralitas publik dan ketertiban umum.

Sementara itu, UU ITE berfungsi sebagai perangkat hukum yang lebih teknis karena mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk media sosial. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi digital karena frasa "melanggar kesusilaan" mencakup gambaran pornografi dan aktivitas seksual eksplisit yang disebarkan melalui platform digital. Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman pidana hingga 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar. Perbedaan aspek antara UU Pornografi dan UU ITE terletak pada ruang lingkungannya: UU Pornografi lebih menitikberatkan pada substansi pornografi, sedangkan UU ITE

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menitikberatkan pada aspek medianya, yakni penggunaan sistem elektronik. Dengan demikian, penyebaran konten pornografi melalui media sosial berpotensi dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, tergantung pada konstruksi dakwaan dan pembuktian yang disusun oleh penegak hukum (Ferreira et al., 2025).

Selain UU Pornografi dan UU ITE, ketentuan pidana dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku, meskipun cakupannya lebih terbatas. KUHP lama mengatur perbuatan cabul dan kesusilaan, misalnya dalam Pasal 282 KUHP yang mengatur larangan penyiaran, pertunjukan, atau penawaran tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan. Namun, pengaturan dalam KUHP lama tidak secara spesifik menyinggung media elektronik atau digital sehingga penerapannya bersifat subsidiar dan jarang dijadikan dasar utama dalam kasus pornografi digital. Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terdapat modernisasi pengaturan melalui Pasal 407 sampai Pasal 412 yang secara lebih jelas mengatur tentang kesusilaan, dengan memasukkan perilaku yang dilakukan melalui sistem elektronik. KUHP baru memperluas definisi tindakan melanggar kesusilaan, juga memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Meski demikian, berlakunya KUHP baru masih melalui masa transisi, sehingga implementasinya bertahap.

Dalam konteks penerapan hukum, tantangan besar muncul karena penyebaran konten pornografi digital sering dilakukan melalui akun anonim, platform luar negeri, atau melalui teknologi enkripsi sehingga menyulitkan aparat untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, penyebaran konten pornografi digital dapat terjadi sangat cepat dan masif melalui fitur-fitur seperti grup percakapan, story, cloud sharing, dan algoritma rekomendasi yang memperluas jangkauan konten. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana kontemporer menekankan pada adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern, termasuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan platform digital untuk mengidentifikasi, membatasi, dan menghapus konten ilegal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penegakan hukum juga mengacu pada prinsip-prinsip *lex specialis*, di mana UU Pornografi dan UU ITE sebagai undang-undang khusus harus lebih diutamakan dibandingkan KUHP ketika mengatur pornografi digital.

Tidak hanya aspek regulasi, penerapan hukum juga harus mempertimbangkan dimensi perlindungan korban, terutama dalam kasus penyebaran konten pornografi non-konsensual seperti *revenge porn* atau penyebaran konten pribadi tanpa izin. Dalam banyak kasus, pihak yang menjadi korban mengalami kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi. UU ITE dan UU Pornografi sama-sama menyediakan landasan normatif untuk menjerat pelaku, tetapi hukum pidana kontemporer menuntut pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, termasuk mekanisme *take-down* yang cepat, pemulihan data, dan perlindungan identitas (Aziz & Hasan, 2025).

Pengaturan dan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP. Namun, dinamika penyebaran konten digital yang melintasi yurisdiksi, penggunaan akun anonim, serta perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence* dan *deepfake* menuntut pembaruan pendekatan hukum pidana kontemporer yang tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan, deteksi dini, dan kolaborasi lintas lembaga dan lintas negara. Penerapan hukum harus disertai interpretasi yang progresif, penegakan yang konsisten, serta pembaruan regulasi untuk menutup celah hukum yang muncul akibat perubahan teknologi. Sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif menjawab tantangan penyebaran konten pornografi digital dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda yang paling rentan terhadap dampak negatif dari maraknya konten tersebut di media sosial.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendekatan Hukum Pidana Kontemporer Meliputi Perluasan Ruang Lingkup Delik, Aspek Pertanggungjawaban Pidana, Serta Efektivitas Pemidanaan dapat Digunakan untuk Menganalisis dan Merumuskan Model Pemidanaan yang Lebih Tepat terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Digital di Era Digital dan Media Sosial

Pendekatan hukum pidana kontemporer dalam menangani penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial menuntut suatu kerangka pemidanaan yang adaptif, responsif, dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi digital menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh konsep delik tradisional. Oleh karena itu, perluasan ruang lingkup delik, penataan kembali aspek pertanggungjawaban pidana, dan evaluasi efektivitas pemidanaan menjadi dasar penting untuk merumuskan model pemidanaan yang lebih tepat terhadap pelaku kejahatan pornografi digital. Landasan hukum yang digunakan untuk mendukung pendekatan ini berasal dari UU Pornografi, UU ITE, KUHP (lama dan baru), doktrin hukum pidana modern, serta prinsip-prinsip universal dalam penanggulangan kejahatan siber.

Pertama, perluasan ruang lingkup delik dalam hukum pidana kontemporer dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan secara digital tetap tercakup sebagai perbuatan pidana meskipun tidak selalu memiliki wujud materiil sebagaimana delik tradisional. Dalam konteks Indonesia, perluasan ini tercermin dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Ketentuan ini merupakan bentuk modernisasi delik kesusilaan, karena secara eksplisit memasukkan media elektronik sebagai unsur utama. Sementara itu, UU Pornografi memperluas ruang lingkup definisi pornografi dalam Pasal 1 angka 1 untuk mencakup gambar, tulisan, suara,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

rekaman, dan data elektronik lainnya, sehingga seluruh konten digital yang mengandung unsur seksual eksplisit dapat dikualifikasikan sebagai pornografi. Perluasan ruang lingkup delik ini penting karena kejahatan pornografi digital sering dilakukan melalui video pendek, pesan instan, situs web, cloud storage, atau platform berbagi konten yang tidak dikenal pada era KUHP klasik (Santoso, 2023).

Selain melalui undang-undang khusus, perluasan ruang lingkup delik diperkuat melalui pengaturan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang telah mengakomodasi perkembangan digital dengan memasukkan tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan. Misalnya, Pasal 407 sampai Pasal 412 KUHP Baru menegaskan larangan penyebaran materi kesusilaan, termasuk melalui teknologi informasi. Modernisasi KUHP Baru menunjukkan bahwa hukum pidana kontemporer tidak lagi memandang perbuatan pidana dalam batas fisik semata, melainkan juga dalam ruang virtual yang memiliki dampak sosial yang sama atau bahkan lebih luas.

Kedua, aspek pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan pornografi digital menuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena pelaku dapat bertindak dalam berbagai bentuk dan tingkatan keterlibatan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi pembuat atau penyebar konten, tetapi juga pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi digital. Secara normatif, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang membantu, turut serta, atau menganjurkan penyebaran konten pornografi digital. Misalnya, individu yang mengelola grup media sosial yang memungkinkan penyebaran konten pornografi secara sistematis dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pembantu kejahatan. Lebih jauh, dalam konteks kontemporer, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi juga menjadi relevan, terutama jika penyebaran konten pornografi terjadi melalui platform digital yang lalai dalam melakukan moderasi konten. Meskipun Indonesia belum secara eksplisit

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengatur model pertanggungjawaban pidana perusahaan platform atas konten pengguna, prinsip ini tercermin dalam Pasal 26 dan Pasal 40 UU ITE yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (platform) untuk menjaga keamanan data dan melakukan penghapusan konten ilegal.

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup situasi penyebaran konten pornografi digital non-konsensual seperti revenge porn, deepfake porn, atau manipulasi digital. Dalam kasus seperti ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan niat (*mens rea*) dan akibat yang ditimbulkan kepada korban. UU ITE dan UU Pornografi memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku berdasarkan kesengajaan dan dampaknya terhadap martabat serta privasi korban. Doktrin hukum pidana kontemporer menekankan bahwa pertanggungjawaban harus memperhatikan konteks relasi kuasa, penggunaan teknologi, serta tingkat kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya. Model pertanggungjawaban ini membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya mengejar pelaku utama, tetapi juga aktor lain yang berkontribusi secara signifikan dalam rantai penyebaran (Bongga, 2024).

Ketiga, efektivitas pidana merupakan aspek yang tidak kalah penting, karena pidana terhadap penyebaran konten pornografi digital bukan semata-mata soal menjatuhkan hukuman, tetapi memastikan bahwa hukuman tersebut mampu mencegah kejahatan serupa, memberikan efek jera, memulihkan korban, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks kejahatan siber, efektivitas pidana sering kali diuji oleh karakteristik kejahatan yang terdesentralisasi, anonim, dan cepat menyebar. Oleh karena itu, pidana yang efektif tidak hanya berfokus pada hukuman penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 29–32 UU Pornografi dan Pasal 45 UU ITE, tetapi juga pada mekanisme tambahan seperti pemblokiran konten, pemutusan akses, penghapusan data digital, serta rehabilitasi bagi korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam hukum pidana kontemporer, prinsip keadilan restoratif juga semakin relevan diterapkan dalam kasus tertentu, misalnya ketika penyebaran konten melibatkan pelaku anak atau remaja yang tanpa sadar mengunggah konten seksual. KUHP Baru membuka ruang bagi penerapan prinsip keadilan restoratif dan sanksi alternatif, termasuk pembinaan, pendidikan, dan pengawasan. Namun, pendekatan ini tidak dapat diterapkan pada kasus penyebaran konten pornografi komersial, eksploitasi seksual anak, atau kejahatan yang terorganisasi, di mana pemidanaan tegas tetap diperlukan.

Selanjutnya, efektivitas pemidanaan juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan jangka panjang. Pemerintah bersama platform digital memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi digital, edukasi mengenai konsekuensi hukum, serta penguatan sistem moderasi konten. Pasal 40 UU ITE memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah preventif termasuk pemutusan akses (*access blocking*) terhadap situs atau akun yang menyebarkan konten pornografi. Pendekatan preventif ini sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan proaktif (Lestari & Santoso, 2024).

Dalam merumuskan model pemidanaan yang lebih tepat untuk pelaku penyebaran konten pornografi digital, hukum pidana kontemporer menekankan perlunya pendekatan multi-level yang menggabungkan pembaruan regulasi, peningkatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan korban. Model pemidanaan yang ideal harus mempertimbangkan kategori pelaku (*individu, kelompok, atau korporasi*), bentuk konten (*konten pribadi, konten komersial, deepfake*), pola penyebaran (*individual, masif, terorganisasi*), dan dampak terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menata kembali ruang digital agar lebih aman dan bersih dari konten yang melanggar kesusilaan.

Pendekatan hukum pidana kontemporer dalam menangani penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial merupakan respons terhadap pergeseran pola

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kejahatan di era digital. Melalui perluasan ruang lingkup delik, penataan aspek pertanggungjawaban pidana, serta penilaian efektivitas pemidanaan, negara dapat merumuskan model pemidanaan yang lebih proporsional, adil, dan adaptif. Landasan hukum yang tersedia saat ini UU Pornografi, UU ITE, KUHP Baru, dan prinsip-prinsip hukum pidana modern memberikan arah yang jelas bahwa tindakan penyebaran pornografi digital harus ditindak secara tegas namun tetap dengan memperhatikan proporsionalitas dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga moralitas publik, menjamin perlindungan korban, serta menegakkan ketertiban hukum dalam lanskap digital yang terus berkembang (Pramudito & Syahputra, 2022).

4. KESIMPULAN

Pengaturan dan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP, termasuk KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mulai mengakomodasi perkembangan teknologi digital. UU Pornografi berperan sebagai regulasi substantif yang mendefinisikan dan mengatur larangan produksi, distribusi, dan penyebaran materi pornografi, sedangkan UU ITE mengatur aspek teknis penyebaran konten melalui sistem elektronik. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menindak pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran konten pornografi, baik secara sadar maupun melalui mekanisme digital yang kompleks. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan akun anonim, algoritma platform, penyebaran lintas negara, serta fenomena deepfake, menghadirkan tantangan signifikan dalam proses pembuktian, identifikasi pelaku, dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu didukung dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pendekatan penegakan hukum yang progresif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika digital modern.

Sementara itu, pendekatan hukum pidana kontemporer menekankan perlunya perluasan ruang lingkup delik, penguatan aspek pertanggungjawaban pidana, serta evaluasi efektivitas pemidanaan agar mampu menjawab tantangan kejahatan pornografi digital yang semakin kompleks. Perluasan ruang lingkup delik dalam UU ITE dan UU Pornografi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan secara digital tetap tercakup sebagai tindak pidana, sedangkan perluasan doktrin pertanggungjawaban pidana, termasuk terhadap penyelenggara platform digital, memungkinkan hukum menjerat pelaku secara lebih komprehensif. Efektivitas pemidanaan tidak hanya bertumpu pada hukuman penjara dan denda, tetapi juga pada strategi preventif seperti pemblokiran akses, penghapusan konten, literasi digital, dan peningkatan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital. Pemidanaan yang efektif harus pula mempertimbangkan pemulihan korban, khususnya dalam kasus penyebaran konten pornografi non-konsensual yang berdampak serius terhadap martabat dan kehidupan pribadi korban.

Pertama, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP Baru agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun multitafsir dalam penegakan hukum. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama formal dengan platform media sosial global agar proses identifikasi pelaku, pemblokiran konten, serta pelacakan digital dapat dilakukan secara lebih efektif. Ketiga, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas digital forensic karena kejahatan pornografi digital sangat bergantung pada bukti elektronik yang memerlukan keahlian teknis khusus. Keempat, perlu penguatan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital untuk memastikan bahwa sistem moderasi konten berjalan efektif sehingga ruang digital menjadi lebih aman. Kelima, literasi digital bagi masyarakat, khususnya generasi muda,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

harus ditingkatkan untuk mencegah keterlibatan dalam penyebaran konten ilegal dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukumnya. Terakhir, pemidanaan perlu mempertimbangkan mekanisme keadilan restoratif secara selektif, terutama bagi pelaku anak, namun tetap memberikan sanksi tegas bagi pelaku dewasa, pelaku profesional, atau pelaku yang bertindak secara terorganisasi. Sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih efektif, adil, dan adaptif dalam menghadapi kejahatan pornografi digital pada era teknologi komunikasi modern.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, & Layang, I. W. B. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 276–289. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.2072>
- Aziz, A. H. Al, & Hasan, Z. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(3), 85–99. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4476>
- Bongga, A. (2024). Tindak Pidana Pornografi Siber Menurut Teori Keadilan Bermartabat. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 68–81. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.345>
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Ferreira, F. D. D., Manafe, D. R. C., & Dima, A. D. (2025). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Cyber Pornography Dalam Penggunaan Platform OnlyFans. *Artemis Law Journal*, 3(1), 204–226. <https://doi.org/10.35508/alj.v3i1.22216>
- Fuadi, A. J., & Suprajogi, A. (2025). Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 120 K/Pid. Sus/2021). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2889–2898. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1560>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Hamdani, F., Fauzia, A., Mardhiyana, R., & Kusuma, L. A. N. (2023). Media Vs. Law: Which Acts as a Tool of Social Engineering? *Indonesia Media Law Review*, 2(2).
- Lestari, T. I., & Santoso, A. P. A. (2024). Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo). *Siyasah*, 4(2), 152–165. <https://doi.org/10.32332/e6ebak68>
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Pramudito, R. S. D., & Syahputra, A. (2022). Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Foto Pornografi Menggunakan Akun Facebook. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(5), 1307–1320. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15136>
- Samsudin, C. J. R., Wewengkang, F. S., & Sepang, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial. *LEX PRIVATUM*, 14(3), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58367>
- Santoso, W. (2023). Pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 147–159. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4511>
- Susiladevi, K. A., & Rusmana, I. P. E. (2025). Penjatuhan Pidana Atas Penyebaran Konten Pornografi Melalui Platform Digital Onlyfans: Studi Putusan Nomor 2086 K/Pid. Sus/2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8229–8238. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2498>